

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 34/KTPS/KPU-KAB-011.329980A TAHUN 2014 TENTANG PEMEBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NYALINDUNG KECAMATAN NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Surat PPS Desa Nyalindung kecamatan Nyalindung Nomor 001/PPS-NLD/V/2014 Perihal Pergantian Anggota PPS Tanggal 01 Mei 2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan

Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD , serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Surat PPS Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung Nomor 001/PPSNLD/V/2014 Perihal Pergantian Anggota PPS tanggal 01 Mei 2014; Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 2 Mei 2014.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 34/KTPS/KPU-KAB-011.329980 Tahun 2014 Diatur tentang:

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung
Kabupaten Sukabumi; Memberhentikan Sdr. AYI ANJAR sebagai
Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nyalindung Kecamatan
Nyalindung Kabupaten Sukabumi; Mengangkat Sdr. YUGA
SUWARSA dan IYUS RUSWANDI sebagai Anggota Panitia
Pemungutan Suara Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung
Kabupaten Sukabumi; Masa kerja keanggotaan Panitia
Pemungutan Suara berakhir pada bulan Juli 2014, dan apabila
terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II, maka masa
kerja Panitia Pemungutan Suara dapat diperpanjang Kembali;
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; Keputusan
ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya;**

CATATAN :

- Keputusan ini Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 02 Mei 2014